

PEMILU DAN PILKADA—PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
2025

KPT KPU KOTA PROBOLINGGO NO.22 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Berita Acara Rapat pleno KPU Kota Probolinggo nomor 21/PL.02.1-BA/3574/2025 Tanggal 2 juli 2025 telah menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kota Probolinggo provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Probolinggo menetapkan Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman.